



PUTUSAN

Nomor 1789 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>HERI SUYANTO;</b>
Tempat lahir	:	Malang;
Umur/tanggal lahir	:	46 tahun / 14 Juli 1966
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Genengan Gg. 10 002 RW. 008, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten M
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pengusaha / Swasta (Direktur PT. MEGAI JAYA ABADI);

Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan 17 Maret 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2012 sampai dengan 26 April 2012;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan 12 Mei 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, sejak tanggal 2 Mei 2012 sampai dengan 31 Mei 2012;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen, sejak tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan 30 Juli 2012;
- 6 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan 22 Agustus 2012;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012;
- 8 Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 646/2012/S.294.TAH/PP/2012/MA. tanggal 25 Oktober 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2012;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. Nomor 1789 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 647/2012/S.294.TAH/PP/2012/MA. tanggal 25 Oktober 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 November 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa :

## **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa HERI SUYANTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Mei tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 bertempat di PT. ARAYA BUMI MEGAH Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Terdakwa HERI SUYANTO pada sekitar awal tahun 2005 menawarkan beberapa bidang tanah kepada SURADI (almarhum) yang bekerja di bagian pembebasan lahan PT. ARAYA BUMI MEGAH, tanah yang menurut Terdakwa letaknya strategis karena berdekatan dengan lokasi perumahan PT. ARAYA BUMI MEGAH di desa Banjararum Singosari Malang.
- Oleh karena PT. ARAYA BUMI MEGAH sedang mencari tanah untuk perluasan perumahan, maka atas penawaran tersebut SURADI dengan Terdakwa menemui saksi BOGAT AGUS RIYONO selaku General Manager PT. ARAYA BUMI MEGAH dan saksi ISMONO JOSSIANTO selaku Direktur PT. ARAYA BUMI MEGAH, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan apabila sanggup membebaskan tanah dan Terdakwa juga menyampaikan supaya harga tanah tidak mahal maka Terdakwa minta supaya pihak PT. ARAYA BUMI MEGAH tidak tampil sendiri sebagai pembeli tetapi Terdakwa yang akan bertindak sebagai pembeli dan semua urusan pembebasan tanah dilakukan Terdakwa atas penawaran tersebut saksi BOGAT dan ISMONO setuju dan menyerahkan semua pengurusan pembebasan tanah kepada Terdakwa.
- Pada sekitar bulan Maret 2005 Terdakwa menemui saksi ALBERT TANIHAHA untuk membeli tanah milik saksi ALBERT TANIHAHA seluas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 142,065 M<sup>2</sup> dengan kesepakatan harga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per meter dan saksi ALBERT TANIHAHA menyerahkan copy surat-surat tanah kepada Terdakwa.

• Bahwa copy surat-surat tanah :

1. Nomor Persil 121 C-1883 Luas 2000 M<sup>2</sup> atas nama BENYAMIN TANIHAHA
2. Nomor Persil 121 C-2025 Luas 1920 M<sup>2</sup> atas nama BENYAMIN TANIHAHA
3. Nomor Persil 121 C-2373 Luas 1990 M<sup>2</sup> atas nama BENYAMIN TANIHAHA
4. Nomor Persil 122 C-2556 Luas 3710 M<sup>2</sup> atas nama BENYAMIN TANIHAHA
5. Nomor Persil 121 C-2405 Luas 1855 M<sup>2</sup> atas nama BENYAMIN TANIHAHA
6. Nomor Persil 121 C-1398 Luas 3710 M<sup>2</sup> atas nama BENYAMIN TANIHAHA
7. Nomor Persil 122 C-2127 Luas 3710 M<sup>2</sup> atas nama MAGDALENA LUKMAN
8. Nomor Persil 120 C-2527 Luas 3270 M<sup>2</sup> atas nama MAGDALENA LUKMAN
9. Nomor Persil 110 C-182 Luas 2000 M<sup>2</sup> atas nama MAGDALENA LUKMAN
10. Nomor Persil 123 C-2108 Luas 3190 M<sup>2</sup> atas nama MAGDALENA LUKMAN
11. Nomor Persil 108 C-181 Luas 4380 M<sup>2</sup> atas nama MAGDALENA LUKMAN
12. Nomor Persil 111 C-2529 Luas 3920 M<sup>2</sup> atas nama MAGDALENA LUKMAN
13. Nomor Persil 123 C-1662 Luas 1930 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
14. Nomor Persil 123 C-993 Luas 970 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
15. Nomor Persil 111 C-1238 Luas 3740 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
16. Nomor Persil 198 C-31 Luas 1420 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
17. Nomor Persil 111 C-2329 Luas 8490 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
18. Nomor Persil 121 C-40 Luas 3850 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
19. Nomor Persil 111 C-2332 Luas 4900 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
20. Nomor Persil 121 C-2332 Luas 7700 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
21. Nomor Persil 198 C-31 Luas 970 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
22. Nomor Persil 124 C-2130 Luas 4310 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
23. Nomor Persil 111 C-2370 Luas 2040 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
24. Nomor Persil 121 C-587 Luas 1850 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
25. Nomor Persil 107 C-2329 Luas 8370 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
26. Nomor Persil 105 C-2329 Luas 3750 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
27. Nomor Persil 173 C-1 Luas 4000 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
28. Nomor Persil 97 C-13 Luas 3700 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA

Hal. 3 dari 28 hal. Put. Nomor 1789 K/Pid/2012



29. Nomor Persil 111 C-2349 Luas 3770 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
30. Nomor Persil 121 C-1799 Luas 7560 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
31. Nomor Persil 110 C-2420 Luas 1920 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
32. Nomor Persil 198 C-91 Luas 1310 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
33. Nomor Persil 111 C-2329 Luas 4090 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
34. Nomor Persil 551 Luas 8030 M<sup>2</sup> atas nama Ny. OLIVIA TANIHAHA
35. Nomor Persil 590 Luas 1890 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
36. Nomor Persil 295 Luas 3750 M<sup>2</sup> atas nama Ny. OLIVIA TANIHAHA
37. Nomor Persil 256 Luas 4140 M<sup>2</sup> atas nama Ny. OLIVIA TANIHAHA
38. Nomor Persil 17 Luas 3740 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
39. Nomor Persil 173 C-2332 Luas 4220 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA

Oleh Terdakwa diserahkan kepada SURADI selanjutnya PT. ARAYA BUMI MEGAH membuat surat persetujuan pembebasan lahan yang ditanda tangani SURADI, saksi BOGAT AGUS RIONO dan saksi ISMONO JOSSIANTO.

- Bahwa SURADI, saksi BOGAT AGUS RIONO dan saksi ISMONO JOSSIANTO telah mempercayakan kepada Terdakwa untuk melakukan pembebasan tanah-tanah sebagaimana copy surat-surat tanah yang ditujukan Terdakwa dengan cara Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pembeli tanah milik ALBERT TANIHAHA, BENYAMIN TANIHAHA, MAGDALENA TANIHAHA, Ny. OLIVIA TANIHAHA kurang lebih seluas 142,065 M<sup>2</sup> dan transaksi hukum tersebut dituangkan dalam Akta Pengikatan perjanjian jual beli yang dilakukan dua tahap yaitu :

1. Perjanjian pengikatan jual beli No. 02 tanggal 4 Juli 2005 dibuat di hadapan Notaris DIAH AJU WISNUWARDHANI, SH. bertindak selaku penjual ALBERT TANIHAHA, MAGDALENA TANIHAHA, Ny. OLIVIA TANIHAHA dan Terdakwa selaku pembeli terhadap obyek tanah :

1. Nomor Persil 122 C-2127 Luas 3710 M<sup>2</sup> atas nama MAGDALENA LUKMAN
2. Nomor Persil 120 C-2527 Luas 3270 M<sup>2</sup> atas nama MAGDALENA LUKMAN
3. Nomor Persil 110 C-182 Luas 2000 M<sup>2</sup> atas nama MAGDALENA LUKMAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomor Persil 123 C-2108 Luas 3190 M<sup>2</sup> atas nama MAGDALENA LUKMAN
5. Nomor Persil 108 C-181 Luas 4380 M<sup>2</sup> atas nama MAGDALENA LUKMAN
6. Nomor Persil 111 C-2529 Luas 3920 M<sup>2</sup> atas nama MAGDALENA LUKMAN
7. Nomor Persil 123 C-1662 Luas 1930 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
8. Nomor Persil 123 C-993 Luas 970 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
9. Nomor Persil 111 C-1238 Luas 3740 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
10. Nomor Persil 198 C-31 Luas 1420 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
11. Nomor Persil 111 C-2329 Luas 8490 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
12. Nomor Persil 121 C-40 Luas 3850 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
13. Nomor Persil 111 C-2332 Luas 4900 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
14. Nomor Persil 121 C-2332 Luas 7700 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
15. Nomor Persil 198 C-31 Luas 970 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
16. Nomor Persil 124 C-2130 Luas 4310 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
17. Nomor Persil 111 C-2370 Luas 2040 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
18. Nomor Persil 121 C-587 Luas 1850 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
19. Nomor Persil 107 C-2329 Luas 8370 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
20. Nomor Persil 105 C-2329 Luas 3750 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
21. Nomor Persil 173 C-1 Luas 4000 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
22. Nomor Persil 97 C-13 Luas 3700 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
23. Nomor Persil 111 C-2349 Luas 3770 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
24. Nomor Persil 121 C-1799 Luas 7560 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
25. Nomor Persil 110 C-2420 Luas 1920 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
26. Nomor Persil 198 C-91 Luas 1310 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
27. Nomor Persil 111 C-2329 Luas 4090 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
28. Nomor Persil 551 Luas 8030 M<sup>2</sup> atas nama Ny. OLIVIA TANIHAHA
29. Nomor Persil 590 Luas 1890 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
30. Nomor Persil 295 Luas 3750 M<sup>2</sup> atas nama Ny. OLIVIA TANIHAHA
31. Nomor Persil 256 Luas 4140 M<sup>2</sup> atas nama Ny. OLIVIA TANIHAHA
32. Nomor Persil 17 Luas 3740 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA

Hal. 5 dari 28 hal. Put. Nomor 1789 K/Pid/2012



33. Nomor Persil 173 C-2332 Luas 4220 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
2. Perjanjian pengikatan jual beli No. 28 tanggal 30 Juli 2005 dibuat di hadapan Notaris DIAH AJU WISNUWARDHANI, SH. bertindak selaku penjual ALBERT TANIHAHA yang bertindak selaku kuasa BENYAMIN TANIHAHA dan Terdakwa selaku pembeli terhadap obyek tanah :
  1. Nomor Persil 121 C-1883 Luas 2000 M<sup>2</sup> atas nama BENYAMIN TANIHAHA
  2. Nomor Persil 121 C-2025 Luas 1920 M<sup>2</sup> atas nama BENYAMIN TANIHAHA
  3. Nomor Persil 121 C-2373 Luas 1990 M<sup>2</sup> atas nama BENYAMIN TANIHAHA
  4. Nomor Persil 122 C-2556 Luas 3710 M<sup>2</sup> atas nama BENYAMIN TANIHAHA
  5. Nomor Persil 121 C-2405 Luas 1855 M<sup>2</sup> atas nama BENYAMIN TANIHAHA
  6. Nomor Persil 121 C-1398 Luas 3710 M<sup>2</sup> atas nama BENYAMIN TANIHAHA
- Bahwa untuk pembayaran terhadap akta No. 02 tanggal 4 Juli 2005 dan No. 28 tanggal 30 Juli 2005 dilakukan beberapa tahap pada tanggal 4 Juli 2005 sebelum penandatanganan akta pengikatan jual beli dan Terdakwa dengan beralih supaya pihak penjual tidak mengetahui siapa pembeli sesungguhnya minta kepada PT. ARAYA BUMI MEGAH melakukan pembayaran melalui Terdakwa sebagaimana bukti Kuitansi :
  1. Kuitansi pembayaran tanggal 2 Agustus 2005 Rp. 5.000.000.000,-
  2. Kuitansi pembayaran tanggal 15 Agustus 2005 Rp. 5.000.000.000,-
  3. Kuitansi pembayaran tanggal 5 September 2005 Rp. 6.000.000.000,-
  4. Kuitansi pembayaran tanggal 5 Oktober 2005 Rp. 3.833.650.000,-
- Bahwa setelah PT. ARAYA BUMI MEGAH melunasi pembayarannya ternyata Terdakwa tidak menyerahkan surat-surat tanah yang menyertai dalam pembebasan lahan milik ALBERT TANIHAHA, MAGDALENA TANIHAHA, Ny. OLIVIA TANIHAHA dan BENYAMIN TANIHAHA bahkan pada bulan Desember 2005 Terdakwa menemui saksi KUSWANTO dan SURADI apabila masih ada tanah seluas 7.000 M<sup>2</sup> milik ALBERT TANIHAHA yang akan dijual lagi sambil mengatakan surat-surat tanahnya



sudah dibawa Terdakwa dan minta agar PT. ARAYA BUMI MEGAH segera mentransfer uang ke rekening Terdakwa di Bank BCA, dan PT. ARAYA BUMI MEGAH melakukan transfer ke rekening Terdakwa yaitu :

1. Tanggal 28 Desember 2005 Rp. 735.000.000,-
  2. Tanggal 12 April 2006 Rp. 500.000.000,-
  3. Tanggal 21 April 2006 Rp. 235.000.000,-
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp. 1.470.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) oleh Terdakwa uang tersebut tidak dibelikan tanah sebagaimana yang dijanjikan.
  - Bahwa setelah beberapa kali diminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan tanah beserta surat-suratnya, barulah Terdakwa menyerahkan tanah dan surat-suratnya tetapi sampai sekarang masih ada yang dikuasai oleh Terdakwa dan tidak diserahkan kepada PT. ARAYA BUMI MEGAH yaitu :
1. Surat tanah Nomor Persil 121 C-2025 Luas 1920 M<sup>2</sup>
  2. Surat tanah Nomor Persil 122 C-2556 Luas 3710 M<sup>2</sup>
  3. Surat tanah Nomor Persil 122 C-2127 Luas 3710 M<sup>2</sup>
  4. Surat tanah Nomor Persil 120 C-2527 Luas 3270 M<sup>2</sup>
  5. Surat tanah Nomor Persil 121 C-2332 Luas 7700 M<sup>2</sup>
  6. Surat tanah Nomor Persil 173 C-1 Luas 4000 M<sup>2</sup>
  7. Surat tanah Nomor Persil 111 C-2345 Luas 3770 M<sup>2</sup>
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. ARAYA BUMI MEGAH lebih kurang Rp.7.366.800.000,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau di sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa HERI SUYANTO pada waktu dan tempat sebagaimana yang kami uraikan pada dakwaan kesatu tersebut di atas, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 7 dari 28 hal. Put. Nomor 1789 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari Terdakwa HERI SUYANTO pada sekitar awal tahun 2005 menawarkan beberapa bidang tanah kepada SURADI (almarhum) yang bekerja di bagian pembebasan lahan PT. ARAYA BUMI MEGAH, tanah yang menurut Terdakwa letaknya strategis karena berdekatan dengan lokasi perumahan PT. ARAYA BUMI MEGAH di desa Banjararum Singosari Malang.
- Oleh karena PT. ARAYA BUMI MEGAH sedang mencari tanah untuk perluasan perumahan, maka atas penawaran tersebut SURADI dengan Terdakwa menemui saksi BOGAT AGUS RIYONO selaku General Manager PT. ARAYA BUMI MEGAH dan saksi ISMONO JOSSANTO selaku Direktur PT. ARAYA BUMI MEGAH, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan apabila sanggup membebaskan tanah dan Terdakwa juga menyampaikan supaya harga tanah tidak mahal maka Terdakwa minta supaya pihak PT. ARAYA BUMI MEGAH tidak tampil sendiri sebagai pembeli tetapi Terdakwa yang akan bertindak sebagai pembeli dan semua urusan pembebasan tanah dilakukan Terdakwa atas penawaran tersebut saksi BOGAT dan ISMONO setuju dan menyerahkan semua pengurusan pembebasan tanah kepada Terdakwa.
- Pada sekitar bulan Maret 2005 Terdakwa menemui saksi ALBERT TANIHAHA untuk membeli tanah milik saksi ALBERT TANIHAHA seluas kurang lebih 142,065 M<sup>2</sup> dengan kesepakatan harga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per meter dan saksi ALBERT TANIHAHA menyerahkan copy surat-surat tanah kepada Terdakwa.
- Bahwa copy surat-surat tanah :
  1. Nomor Persil 121 C-1883 Luas 2000 M<sup>2</sup> atas nama BENYAMIN TANIHAHA
  2. Nomor Persil 121 C-2025 Luas 1920 M<sup>2</sup> atas nama BENYAMIN TANIHAHA
  3. Nomor Persil 121 C-2373 Luas 1990 M<sup>2</sup> atas nama BENYAMIN TANIHAHA
  4. Nomor Persil 122 C-2556 Luas 3710 M<sup>2</sup> atas nama BENYAMIN TANIHAHA
  5. Nomor Persil 121 C-2405 Luas 1855 M<sup>2</sup> atas nama BENYAMIN TANIHAHA
  6. Nomor Persil 121 C-1398 Luas 3710 M<sup>2</sup> atas nama BENYAMIN TANIHAHA
  7. Nomor Persil 122 C-2127 Luas 3710 M<sup>2</sup> atas nama MAGDALENA LUKMAN
  8. Nomor Persil 120 C-2527 Luas 3270 M<sup>2</sup> atas nama MAGDALENA LUKMAN
  9. Nomor Persil 110 C-182 Luas 2000 M<sup>2</sup> atas nama MAGDALENA LUKMAN
  10. Nomor Persil 123 C-2108 Luas 3190 M<sup>2</sup> atas nama MAGDALENA LUKMAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nomor Persil 108 C-181 Luas 4380 M<sup>2</sup> atas nama MAGDALENA LUKMAN
  12. Nomor Persil 111 C-2529 Luas 3920 M<sup>2</sup> atas nama MAGDALENA LUKMAN
  13. Nomor Persil 123 C-1662 Luas 1930 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  14. Nomor Persil 123 C-993 Luas 970 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  15. Nomor Persil 111 C-1238 Luas 3740 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  16. Nomor Persil 198 C-31 Luas 1420 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  17. Nomor Persil 111 C-2329 Luas 8490 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  18. Nomor Persil 121 C-40 Luas 3850 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  19. Nomor Persil 111 C-2332 Luas 4900 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  20. Nomor Persil 121 C-2332 Luas 7700 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  21. Nomor Persil 198 C-31 Luas 970 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  22. Nomor Persil 124 C-2130 Luas 4310 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  23. Nomor Persil 111 C-2370 Luas 2040 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  24. Nomor Persil 121 C-587 Luas 1850 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  25. Nomor Persil 107 C-2329 Luas 8370 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  26. Nomor Persil 105 C-2329 Luas 3750 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  27. Nomor Persil 173 C-1 Luas 4000 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  28. Nomor Persil 97 C-13 Luas 3700 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  29. Nomor Persil 111 C-2349 Luas 3770 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  30. Nomor Persil 121 C-1799 Luas 7560 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  31. Nomor Persil 110 C-2420 Luas 1920 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  32. Nomor Persil 198 C-91 Luas 1310 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  33. Nomor Persil 111 C-2329 Luas 4090 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  34. Nomor Persil 551 Luas 8030 M<sup>2</sup> atas nama Ny. OLIVIA TANIHAHA
  35. Nomor Persil 590 Luas 1890 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  36. Nomor Persil 295 Luas 3750 M<sup>2</sup> atas nama Ny. OLIVIA TANIHAHA
  37. Nomor Persil 256 Luas 4140 M<sup>2</sup> atas nama Ny. OLIVIA TANIHAHA
  38. Nomor Persil 17 Luas 3740 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  39. Nomor Persil 173 C-2332 Luas 4220 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
- Oleh Terdakwa diserahkan kepada SURADI selanjutnya PT. ARAYA BUMI MEGAH membuat surat persetujuan pembebasan lahan yang ditanda tangani SURADI, saksi BOGAT AGUS RIONO dan saksi ISMONO JOSSIANTO.

Hal. 9 dari 28 hal. Put. Nomor 1789 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa SURADI, saksi BOGAT AGUS RIONO dan saksi ISMONO JOSSIANTO telah mempercayakan kepada Terdakwa untuk melakukan pembebasan tanah-tanah sebagaimana copy surat-surat tanah yang ditujukan Terdakwa dengan cara Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pembeli tanah milik ALBERT TANIHAHA, BENYAMIN TANIHAHA, MAGDALENA TANIHAHA, Ny. OLIVIA TANIHAHA kurang lebih seluas 142,065 M<sup>2</sup> dan transaksi hukum tersebut dituangkan dalam Akta Pengikatan perjanjian jual beli yang dilakukan dua tahap yaitu :

1. Perjanjian pengikatan jual beli No. 02 tanggal 4 Juli 2005 dibuat di hadapan Notaris DIAH AJU WISNUWARDHANI, SH. bertindak selaku penjual ALBERT TANIHAHA, MAGDALENA TANIHAHA, Ny. OLIVIA TANIHAHA dan Terdakwa selaku pembeli terhadap obyek tanah :
  1. Nomor Persil 122 C-2127 Luas 3710 M<sup>2</sup> atas nama MAGDALENA LUKMAN
  2. Nomor Persil 120 C-2527 Luas 3270 M<sup>2</sup> atas nama MAGDALENA LUKMAN
  3. Nomor Persil 110 C-182 Luas 2000 M<sup>2</sup> atas nama MAGDALENA LUKMAN
  4. Nomor Persil 123 C-2108 Luas 3190 M<sup>2</sup> atas nama MAGDALENA LUKMAN
  5. Nomor Persil 108 C-181 Luas 4380 M<sup>2</sup> atas nama MAGDALENA LUKMAN
  6. Nomor Persil 111 C-2529 Luas 3920 M<sup>2</sup> atas nama MAGDALENA LUKMAN
  7. Nomor Persil 123 C-1662 Luas 1930 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  8. Nomor Persil 123 C-993 Luas 970 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  9. Nomor Persil 111 C-1238 Luas 3740 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  10. Nomor Persil 198 C-31 Luas 1420 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  11. Nomor Persil 111 C-2329 Luas 8490 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  12. Nomor Persil 121 C-40 Luas 3850 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  13. Nomor Persil 111 C-2332 Luas 4900 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  14. Nomor Persil 121 C-2332 Luas 7700 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  15. Nomor Persil 198 C-31 Luas 970 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA



16. Nomor Persil 124 C-2130 Luas 4310 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  17. Nomor Persil 111 C-2370 Luas 2040 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  18. Nomor Persil 121 C-587 Luas 1850 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  19. Nomor Persil 107 C-2329 Luas 8370 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  20. Nomor Persil 105 C-2329 Luas 3750 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  21. Nomor Persil 173 C-1 Luas 4000 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  22. Nomor Persil 97 C-13 Luas 3700 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  23. Nomor Persil 111 C-2349 Luas 3770 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  24. Nomor Persil 121 C-1799 Luas 7560 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  25. Nomor Persil 110 C-2420 Luas 1920 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  26. Nomor Persil 198 C-91 Luas 1310 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  27. Nomor Persil 111 C-2329 Luas 4090 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  28. Nomor Persil 551 Luas 8030 M<sup>2</sup> atas nama Ny. OLIVIA TANIHAHA
  29. Nomor Persil 590 Luas 1890 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  30. Nomor Persil 295 Luas 3750 M<sup>2</sup> atas nama Ny. OLIVIA TANIHAHA
  31. Nomor Persil 256 Luas 4140 M<sup>2</sup> atas nama Ny. OLIVIA TANIHAHA
  32. Nomor Persil 17 Luas 3740 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
  33. Nomor Persil 173 C-2332 Luas 4220 M<sup>2</sup> atas nama ALBERT TANIHAHA
2. Perjanjian pengikatan jual beli No. 28 tanggal 30 Juli 2005 dibuat di hadapan Notaris DIAH AJU WISNUWARDHANI, SH. bertindak selaku penjual ALBERT TANIHAHA yang bertindak selaku kuasa BENYAMIN TANIHAHA dan Terdakwa selaku pembeli terhadap obyek tanah :
1. Nomor Persil 121 C-1883 Luas 2000 M<sup>2</sup> atas nama BENYAMIN TANIHAHA
  2. Nomor Persil 121 C-2025 Luas 1920 M<sup>2</sup> atas nama BENYAMIN TANIHAHA
  3. Nomor Persil 121 C-2373 Luas 1990 M<sup>2</sup> atas nama BENYAMIN TANIHAHA
  4. Nomor Persil 122 C-2556 Luas 3710 M<sup>2</sup> atas nama BENYAMIN TANIHAHA
  5. Nomor Persil 121 C-2405 Luas 1855 M<sup>2</sup> atas nama BENYAMIN TANIHAHA



6. Nomor Persil 121 C-1398 Luas 3710 M<sup>2</sup> atas nama BENYAMIN TANIHAHA

- Bahwa untuk pembayaran terhadap akta No. 02 tanggal 4 Juli 2005 dan No. 28 tanggal 30 Juli 2005 dilakukan beberapa tahap pada tanggal 4 Juli 2005 sebelum penandatanganan akta pengikatan jual beli dan Terdakwa dengan berdalih supaya pihak penjual tidak mengetahui siapa pembeli sesungguhnya minta kepada PT. ARAYA BUMI MEGAH melakukan pembayaran melalui Terdakwa sebagaimana bukti Kuitansi :

1. Kuitansi pembayaran tanggal 2 Agustus 2005 Rp. 5.000.000.000,-
2. Kuitansi pembayaran tanggal 15 Agustus 2005 Rp. 5.000.000.000,-
3. Kuitansi pembayaran tanggal 5 September 2005 Rp. 6.000.000.000,-
4. Kuitansi pembayaran tanggal 5 Oktober 2005 Rp. 3.833.650.000,-

- Bahwa setelah PT. ARAYA BUMI MEGAH melunasi pembayarannya ternyata Terdakwa tidak menyerahkan surat-surat tanah yang menyertai dalam pembebasan lahan milik ALBERT TANIHAHA, MAGDALENA TANIHAHA, Ny. OLIVIA TANIHAHA dan BENYAMIN TANIHAHA bahkan pada bulan Desember 2005 Terdakwa menemui saksi KUSWANTO dan SURADI apabila masih ada tanah seluas 7.000 M<sup>2</sup> milik ALBERT TANIHAHA yang akan dijual lagi sambil mengatakan surat-surat tanahnya sudah dibawa Terdakwa dan minta agar PT. ARAYA BUMI MEGAH segera mentransfer uang ke rekening Terdakwa di Bank BCA, dan PT. ARAYA BUMI MEGAH melakukan transfer ke rekening Terdakwa yaitu :

1. Tanggal 28 Desember 2005 Rp. 735.000.000,-
2. Tanggal 12 April 2006 Rp. 500.000.000,-
3. Tanggal 21 April 2006 Rp. 235.000.000,-

- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp. 1.470.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) oleh Terdakwa uang tersebut tidak dibelikan tanah sebagaimana yang dijanjikan, dan menurut saksi ALBERT TANIHAHA tidak pernah menawarkan tanah seluas 7.000 m<sup>2</sup> kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah beberapa kali diminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan tanah beserta surat-suratnya, barulah Terdakwa menyerahkan tanah dan surat-suratnya tetapi hanya sebagian dari yang telah Terdakwa tunjukkan



pada saat menawarkan tanah kepada saksi BOGAT AGUSRIONO dan SAKSI ISMONO JOSSANTO.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. ARAYA BUMI MEGAH lebih kurang Rp.7.366.800.000,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau di sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 16 Juli 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HERI SUYANTO sesuai identitasnya dalam surat dakwaan, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “PENIPUAN “ sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 378 KUHP
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI SUYANTO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi pembayaran tanggal 04 Juli 2005 ;
  - 2 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi pembayaran tanggal 02 Agustus 2005 ;
  - 3 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi pembayaran tanggal 15 Agustus 2005 ;
  - 4 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi pembayaran tanggal 05 September 2005 ;
  - 5 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi pembayaran tanggal 05 Oktober 2005 ;
  - 6 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi pembayaran tanggal 28 Desember 2005 ;
  - 7 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi pembayaran tanggal 12 April 2006 ;
  - 8 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi pembayaran tanggal 21 April 2006 ;
  - 9 1 (satu) bendel copy legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 02 tanggal 04 Juli 2005 ;
  - 10 1 (satu) bendel copy legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 30 Juli 2005 ;
  - 11 1(satu) bendel copy legalisir Kuasa Menjual Nomor 29 tanggal 30 Juli 2005;
  - 12 1(satu) bendel copy legalisir Kuasa Menjual Nomor 30 tanggal 30 Juli 2005;
  - 13 1(satu) bendel copy legalisir Kuasa Menjual Nomor 32 tanggal 30 Juli 2005;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. Nomor 1789 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 1(satu) bendel copy legalisir Kuasa Menjual Nomor 33 tanggal 30 Juli 2005;
- 15 1(satu) bendel copy legalisir Kuasa Menjual Nomor 34 tanggal 30 Juli 2005;
- 16 1 (satu) lembar bonggol cek BCA no. XX 779002 senilai 10.000.000.000,-;
- 17 1 Juli 2005 beserta copy cek BCA no. Albert Tanihaha tanggal 04 Juli 2005 beserta copy cek BCA no. XX 779002 senilai 10.000.000.000,- Nomor rekening 3313105454 ;
- 18 1 (satu) lembar bonggol cek BCA no. XM 906301 senilai 5.000.000.000,-;
- 19 1 (satu) lembar bonggol cek BCA no. XM 906302 senilai 5.200.000.000,-;
- 20 1 (satu) lembar bonggol cek BCA no. XM 779002 senilai 3.833.650.000,-;

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara ;

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor: 345/Pid.B/2012/PN.Kpj., tanggal 23 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERI SUYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI SUYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi pembayaran tanggal 04 Juli 2005;
  - 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi pembayaran tanggal 02 Agustus 2005 ;
  - 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi pembayaran tanggal 15 Agustus 2005 ;
  - 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi pembayaran tanggal 05 September 2005 ;
  - 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi pembayaran tanggal 05 Oktober 2005 ;
  - 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi pembayaran tanggal 28 Desember 2005 ;
  - 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi pembayaran tanggal 12 April 2006;
  - 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi pembayaran tanggal 21 April 2006;
  - 1 (satu) bendel copy legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 02 tanggal 04 Juli 2005 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel copy legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 30 Juli 2005 ;
  - 1(satu) bendel copy legalisir Kuasa Menjual Nomor 29 tanggal 30 Juli 2005 ;
  - 1(satu) bendel copy legalisir Kuasa Menjual Nomor 30 tanggal 30 Juli 2005 ;
  - 1(satu) bendel copy legalisir Kuasa Menjual Nomor 32 tanggal 30 Juli 2005 ;
  - 1(satu) bendel copy legalisir Kuasa Menjual Nomor 33 tanggal 30 Juli 2005 ;
  - 1(satu) bendel copy legalisir Kuasa Menjual Nomor 34 tanggal 30 Juli 2005 ;
  - 1 (satu) lembar bonggol cek BCA no. XX 779002 senilai 10.000.000.000,-
  - 1 Juli 2005 beserta copy cek BCA no. Albert Tanihaha tanggal 04 Juli 2005 beserta copy cek BCA no. XX 779002 senilai 10.000.000.000,- Nomor rekening 3313105454 ;
  - 1 (satu) lembar bonggol cek BCA no. XM 906301 senilai 5.000.000.000,-
  - 1 (satu) lembar bonggol cek BCA no. XM 906302 senilai 5.200.000.000,-
  - 1 (satu) lembar bonggol cek BCA no. XM 779002 senilai 3.833.650.000,-
- Masing-masing terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 469/PID/2012/PT.SBY., tanggal 05 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
  - Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 29 Mei 2012 Nomor : 345/Pid.B/2012/PN. Kpj.;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 23 Juli 2012 Nomor : 345/Pid.B/2012/PN.Kpj., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa HERI SUYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN“;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERI SUYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi pembayaran tanggal 4 Juli 2005;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. Nomor 1789 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi pembayaran tanggal 2 Agustus 2005;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi pembayaran tanggal 15 Agustus 2005;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi pembayaran tanggal 5 September 2005;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi pembayaran tanggal 5 Oktober 2005;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi pembayaran tanggal 28 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi pembayaran tanggal 12 April 2006;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi pembayaran tanggal 21 April 2006;
- 1 (satu) bendel copy legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 02 tanggal 4 Juli 2005;
- 1 (satu) bendel copy legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 30 Juli 2005;
- 1 (satu) bendel copy legalisir Kuasa Menjual Nomor 29 tanggal 30 Juli 2005;
- 1 (satu) bendel copy legalisir Kuasa Menjual Nomor 30 tanggal 30 Juli 2005;
- 1 (satu) bendel copy legalisir Kuasa Menjual Nomor 32 tanggal 30 Juli 2005;
- 1 (satu) bendel copy legalisir Kuasa Menjual Nomor 33 tanggal 30 Juli 2005;
- 1 (satu) bendel copy legalisir Kuasa Menjual Nomor 34 tanggal 30 Juli 2005;
- 1 (satu) lembar bonggol cek BCA No. XX 779002 senilai Rp. 10.000.000.000,-;
- 1 Juli 2005 beserta copy cek BCA no. Albert Tanihaha tanggal 4 Juli 2005 beserta copy cek BCA No. XX 779002 senilai Rp. 10.000.000.000,- Nomor rekening 3313105454;
- 1(satu) lembar bonggol cek BCA No. XM 906301 senilai Rp. 5.000.000.000,-;
- 1 (satu) lembar bonggol cek BCA No. XM 906302 senilai Rp. 5.200.000.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bonggol cek BCA No. XM 779002 senilai Rp. 3.833.650.000,-;

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 345/Pid.B/2012/ PN.Kpj. Jo. Nomor 469/PID/2012/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kapanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Oktober 2012 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 September 2012, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari itu juga;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 24 Oktober 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari itu juga

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 10 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan keputusan Pengadilan Negeri Kapanjen, karena nyata-nyata putusan tersebut didasarkan atas suatu pemeriksaan yang tidak objektif dalam artian formal maupun material sehingga kami rasakan putusan tersebut sangat tidak adil, tidak tepat/ kredibel dan tidak benar, serta tidak proporsional yuridis atau singkatnya *copy paste* dalam menerapkan hukumnya. Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tersebut merupakan sikap, pemikiran dan tindakan yang tidak konsekuen untuk merealisasikan semangat dan cita-cita reformasi di bidang hukum serta Peradilan. Hal ini karena :

Hal. 17 dari 28 hal. Put. Nomor 1789 K/Pid/2012



1 Bahwa Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Januari 2012, Terdakwa melalui kuasa hukumnya Hary Suprianto, SH., WIDJANARKO, SH., ADI PUDJIANTO, SH., telah mengajukan Gugatan Perdata (perbuatan melawan hukum) antara H. Heri Suyanto, SE sebagai Penggugat melawan Ismono Jossianto, Direktur PT. Araya Bumi Megah, sebagai Tergugat I dan Notaris Sri Hendrowati, SH.MKn. sebagai Tergugat II serta Kepala Kantor Kabupaten Malang, sebagai Turut Tergugat II, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, sebagai Turut Tergugatnya dan terdaftar dalam register perkara perdata No. 15/Pdt.G/2012/PN.Kpj. tanggal 26 Januari 2012. Bahwa perkara perdata tersebut di atas hingga saat ini masih dalam proses persidangan yakni dalam acara Pemeriksaan Setempat yang hingga kini belum diputus oleh Pengadilan Negeri Kepanjen. Sedangkan yang diajukan dalam pembuktian itu adalah menyangkut bukti kepemilikan, dimana PT. Araya Bumi Megah (Tergugat I) dalam jual beli tanah-tanah pertanian Hak Milik Adat/ Yasan atau SHM Pihak Penggugat dan Tergugat I, hanya membuat perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa, yang tidak sesuai dengan perundang-undangan jual beli tanah/ PPAT, sehingga kami ajukan gugatan pembatalan perjanjian pengikatan jual beli tanah dan kuasa-kuasa ke Pengadilan Negeri Kepanjen (karena Tergugat I memakai kuasa atas nama Penggugat melalui Tergugat II mengalihkan tanah-tanah pertanian tersebut di atas kepada Pihak III/ PT. Sumber Kencana Perkasa);

Menurut : Pasal 621 KUH Perdata - setiap orang yang memegang kedudukan berkuasa atas sesuatu kebendaan tak bergerak, diperbolehkan meminta kepada Pengadilan Negeri, yang mana kebendaan itu terletak dalam Daerah Hukumnya, supaya dinyatakan sebagai hukum, bahwa dia lah pemiliknya.

Menurut : Pasal 81 KUH Pidana - Penundaan (*schorsing*) penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan pra-yudisial, menunda jalannya daluwarsa, seharusnya Perkara Pidana No.345/Pid.B/2012/ PN.Kpj diskors atau ditangguhkan terlebih dahulu hingga Perkara Perdatanya yang telah disidangkan terlebih dahulu tersebut diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apalagi Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata No.15/ Pdt.G/2012/PN.Kpj, tertanggal 26 Januari 2012 ini sama juga yang memeriksa Perkara Pidana No: 345/Pid.B/2012/PN.Kpj, Bahkan Perkara Perdata telah diperiksa dan disidangkan lebih dulu dalam persidangan, namun acara sidangnya ditunda-tunda oleh Majelis Hakim dan anehnya sidang Perkara



Pidananya diberi batas waktu dan dipercepat, hal ini jelas tidak sesuai dengan aturan Hukum Acara, maupun azas peradilan, sehingga penahanan yang selama ini dilakukan Penyidik Polda Jatim, Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Pengadilan Negeri Kepanjen seharusnya tidak dilakukan, namun ternyata Majelis Hakim menolak Eksepsi Terdakwa seluruhnya dan memerintahkan untuk persidangan dilanjutkan pemeriksaannya, maka hal ini telah menyalahi aturan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan yang demikian itu harus dibatalkan.

Dengan demikian, menurut Hukum, Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya seharusnya Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.345/Pid.B/2012/PN.Kpj yang diputus tanggal 23 Juli 2012 dan menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 378 KUHP.

Maka putusan tersebut tidak perlu dipertahankan dan dirubah untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam Putusan Reg.No : 469/PID.B/2012/PT.SBY, tanggal 5 September 2012, tidak melaksanakan Hukum Acara Pidana, khususnya ketentuan mengenai alat-alat bukti atau setidaknya telah salah melaksanakan Hukum Acara tersebut, sehingga secara kurang pertimbangan hukumnya, maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 23-7-2012 Nomor 345/Pid.B/2012/PN.Kpj harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan amar selebihnya harus dikuatkan. Hal ini karena :

2.1. Bahwa mengingat dalam Pemeriksaan Perkara Pidana No.345/ Pid.B/ 2012/ PN.Kpj, ternyata tidak Proporsional Yuridis dalam pertimbangan hukumnya, maka bisa terjadi bahwa Perkara Perdata No.15/Pdt.G/ 2012/ PN.Kpj, tanggal 26 Januari 2012 yang belum diputus sampai sekarang ini, bisa juga diputus tidak proporsional pula atau dapat dikonotasikan pertimbangan hukumnya akan menjadi tidak proporsional/ berat sebelah karena ada unsur keberpihakan terhadap salah satu pihak.

2.2. Bahwa Terdakwa begitu menerima Surat Dakwaan dari Jaksa/ Penuntut Umum telah pula mengajukan Eksepsi tertulis secara lengkap dalam suatu surat yang ditandatangani oleh ketiga Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa namun dalam kenyataannya di dalam Putusannya Majelis Hakim pada halaman 18, sama

Hal. 19 dari 28 hal. Put. Nomor 1789 K/Pid/2012



sekali tidak mencantumkan seluruh Isi Eksepsi Terdakwa, bahkan membuat asumsi sendiri dengan pertimbangan hukum yang belum tentu benar dan akhirnya terbukti salah/ tidak benar, dan itupun Penasehat Hukum tidak diberi putusannya, walaupun berulang kali meminta, dan telah pula menyatakan Banding, Maka dalam kesempatan ini Pemohon Kasasi dalam Peradilan Tingkat Kasasi ini Mohon memeriksa Kembali Eksepsinya sebagai mana yang diajukan pada saat Sidang di Pengadilan Negeri Kapanjen.

2.3. Bahwa Pemohon Kasasi Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada halaman 23 s/d halaman 30, saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, ternyata keterangan saksi-saksi tersebut banyak yang tidak bersesuaian dengan Fakta yang ada seperti Saksi Kuswanto (bagian Pembayaran/ kasir) yang menurut keterangannya masuk menjadi pegawai PT. Araya Bumi Megah Desember 2004, dan kenalnya dengan Terdakwa pada tahun 2008, ternyata di persidangan pada bulan Juli 2005 telah bertemu dengan Terdakwa di rumah Albert Tanihaha di Surabaya.

Bahwa kedua keterangan tersebut saling bertentangan dan berbeda waktunya yakni tahun 2005 dan tahun 2008, hal ini dicatat secara jelas oleh Terdakwa dalam Nota Pembelaan oleh Penasehat Hukumnya; Dan juga keterangan saksi SIYONO, SH .MH Putusan No.345/Pid.B/2012 PN.Kpj pada halaman 26, yang demikian itu tidak benar sama sekali dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, saksi tersebut adalah PPAT/ Camat Singosari keterangannya diputar balikkan sebagai seorang Penjual Tanah kepada Terdakwa, dan selanjutnya keterangan Saksi SUWARDI dalam Putusan No.345/Pid.8/2012/PN.Kpj pada halaman 27, yang demikian itu tidak benar sama sekali dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, saksi tersebut adalah Penjual Tanah di desa Tirtomoyo Pakis pada Terdakwa, keterangannya diputarbalikkan sebagai seorang Camat Singosari dan ternyata masih dianggap dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, maka Terbukti bahwa pertimbangan Hakim PN. Kapanjen tidak didasarkan pada fakta yang ada di persidangan/ tidak akurat, tidak cermat atau tidak Proporsional Yuridis.

2.4. Bahwa Pemohon Kasasi Keberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada Putusan Perkara No.345/ Pid.B/2012/PN.Kpj tanggal 23 Juli 2012, dimana dalam Acara Pembuktian Bukti-Bukti Surat baik yang diajukan Terdakwa maupun Penasehat Hukum sama sekali tidak diperhatikan, maka langsung dilanjutkan/ dilakukan dengan pemeriksaan acara



berikutnya, sehingga Majelis Hakim tidak memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan sangkaannya dengan pembuktian secara tertulis tersebut, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah melakukan kesalahan dalam prosedur persidangan dan Hukurn Acara, maka putusan demikian Itu mengalami cacat hukum/ sepatutnya Judex Facti untuk memeriksa dengan cermat dan akurat untuk membatalkannya.

- 2.5. Bahwa Pemohon Kasasi Keberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada Putusan Perkara No. 345/ Pid.B/2012/ PN.Kpj tanggal 23 Juli 2012, pada halaman 34 s/d halaman 40 dimana di dalam pemeriksaan saksi-saksi di persidangan, Penasehat Hukum Terdakwa memperlihatkan di muka persidangan kepada Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, surat-surat bukti yang ada relevansinya dengan perkara dan pertanyaan terhadap saksi-saksi dibawah sumpah tersebut, bahwa surat-surat bukti tersebut ditanggapi dan dicatat oleh Ketua Majelis, katanya : silakan diajukan di muka Persidangan nanti pada saatnya pembuktian, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut banyak yang tidak bersesuaian dengan fakta yang ada, apalagi saksi-saksi yang tidak hadir di persidangan dan hanya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan keberatan oleh Penasehat Hukum, karena tidak sesuai dengan hukum Acara Pidana. Demikian juga terhadap saksi-saksi Albert Tanihaha, Benyamin Tanihaha, Pieter Albert Tanihaha dan Notaris Diah Aju Wisnuwardhani, SH. M.Hum, Misto, dimana kesaksiannya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena alasan yang kurang jelas, bahkan ada yang saksi dipanggil Jaksa/ Penuntut Umum lewat Pos, dan ada juga Saksi yang dipanggil diterima Pembantu Rumah Tangganya Albert Tanihaha Dkk. di Surabaya, walaupun Penasehat Hukum mengajukan Protes Keberatan Kepada Majelis Hakim, karena saksi-saksi tersebut adalah Saksi Kunci/ Saksi Mahkota yang harus didengar keterangannya di persidangan, maka apabila tidak hadir harus dipanggil secara paksa oleh Kejaksaan sesuai dengan KUHAP, namun dijawab oleh Ketua Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini dengan mengatakan : Jaksa tidak menggunakan Upaya Paksa, jadi ya dibacakan aja, mengingat tanggal 30 Juli 2012 perkara harus sudah putus, silakan mengajukan keberatannya" apakah ini tidak melawan hukum dan melanggar Hak Azasi Manusia ?" Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 159 (2) KUHAP dan Pasal 224 KUH Pidana.

Hal. 21 dari 28 hal. Put. Nomor 1789 K/Pid/2012



Selanjutnya dengan terpaksa Penasehat hukum mendengarkan saja Berita Acara Pemeriksaan ke 5 (lima) orang saksi tersebut hanya dibacakan, namun sudah tidak diperhatikan lagi isi sebagai aksi protesnya tidak membaca dan melihat lagi Berita Acara Pemeriksaan tersebut, dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak bisa mengajukan pertanyaannya untuk menguji kebenaran kepada para saksi tersebut, yang ternyata banyak yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Saksi Benyamin Tanihaha di dalam keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Polda Jatim menyatakan bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali saja melakukan transaksi jual beli yakni dalam Akta Perjanjian Jual beli No.02 dan No.28 saja di depan Notaris Diah Aju Wisnuwardhani, SH.M.Hum. di Malang saja, kenyataannya Saksi beberapa kali melakukan transaksi jual beli di depan Camat/ PPAT Singosari yang bernama Suroto (sebagaimana Vide Bukti Akta Jual Beli No. 1402/KEC.SGS/2005 tanggal 14 November 2005, Akta Jual Beli No.132/KEC.SGS/1997, tanggal 29 Desember 1997, Akta Jual Beli No.1398/KEC.SGS/2005, tanggal 11 November 2005) dan tanah dengan Akta PPAT tersebut oleh Terdakwa telah dijual ke PT. Araya Bumi Megah di depan Notaris Untung, SH. di Surabaya, Notaris Dian di Surabaya dan Notaris Diah Aju Wisnuwardhani, SH. di Malang dengan buktibukti Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa;

- 2.6. Bahwa Pemohon Kasasi Keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara No.345/Pid.B/2012/PN.Kpj., tanggal 23 Juli 2012, pada Halaman 46 dan halaman 47 pada pemeriksaan Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2012, maka Terdakwa mengajukan dan memperlihatkan di muka persidangan bukti-bukti surat yang dipunyai, dipegang, dan dibacanya dan telah dijadikan sebagai bukti di muka Persidangan, tapi faktanya tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim dan cenderung sepihak lebih mempertimbangkan Surat-Surat bukti Jaksa Penuntut Umum (Putusan Halaman 47 alinea 2), fakta yang untuk sekian kalinya ceroboh/ menyesatkan, tidak proporsional yuridis, melanggar Hak Azasi Terdakwa yaitu dalam redaksinya : Menimbang bahwa terhadap semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara korupsi dan selanjutnya di persidangan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Nyata Perkara Tindak Pidana No.345/Pid.B/2012/ PN.Kpj dengan Dakwaan Penggelapan dan Penipuan telah disesatkan ke Perkara Korupsi.

2.7. Bahwa Pemohon Kasasi Keberatan atas Putusan Perkara No.345/Pid.B/2012/ PN.Kpj, tanggal 23 Juli 2012 pada halaman 41 s/d halaman 49, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen sama sekali tidak mempertimbangkan secara cermat/ teliti dan transparan segala bukti Surat, Keterangan Saksi Ade Charge, Pembelaan / Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa sendiri maupun oleh Para Penasehat Hukumnya. Pada putusan halaman 46 Alinea 1 baris 7, bahwa Persil 120 dan Persil 122 penjualannya sudah dibatalkan PT. Araya Bumi Megah, sehingga uang dikembalikan kepada Terdakwa Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), redaksi ini tidak benar/ bohong, justru Terdakwa yang bayar ke PT. Araya Bumi Megah sejumlah Rp.850.000.000,- + Rp.175.000.000,- dan pengembalian uang atas tanah-tanah yang dibatalkan PT. Araya Bumi Megah letaknya sporadik / tidak mengumpul dan sebagian diganti tanah di tempat lain bukti surat setoran BCA 3 (tiga) lembar sejumlah Rp.850.000.000,- dan Surat Kuitansi tertanggal 9 Maret 2006 sejumlah Rp.175.000.000,- dan selanjutnya Surat Pembelaan/ Pledoi dan Surat Bukti Terdakwa yang dibaca dan diserahkan ke Majelis Hakim tidak dimuat dalam pertimbangan dalam Putusan Perkara No.: 345/Pid.B/2012/PN.Kpj, tanggal 23 Juli 2012.

Bahwa Putusan Perkara No. 345/Pid.B/2012/PN.Kpj, tanggal 23 Juli 2012 pada halaman 46 alinea 1 baris 11, mengapa Diah Aju Wisnuwardhani, SH. Notaris di Malang beserta Albert Tanihaha dkk., di Surabaya, Misto, sengaja tidak dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum, tapi dalam pertimbangan Majelis Hakim memadukan keterangan Terdakwa dengari keterangan Notaris Diah Aju, SH. maupun Albert Tanihaha dkk. yang tidak hadir, seakan identik keterangan kesaksian di muka Persidangan (sebagaimana saksi-saksi dari Grup/ Kelompok pegawai PT. Araya Bumi Megah), sehingga membuat tidak cermat/ kredibel, tidak imparial atau proporsional yuridis Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutus perkara ini tidak berdasarkan hukum dan keadilan yang benar.

Bahwa dalam melakukan Transaksi Jual Beli tanah-tanah pertanian oleh Terdakwa dengan PT. Araya Bumi Megah (PT.ABM) selalu Notariil dengan bukti Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa-Kuasa Terdakwa yang

Hal. 23 dari 28 hal. Put. Nomor 1789 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya PT. Araya Bumi Megah menjual tanah-tanah yang disengketakan pada pihak Ketiga PT.Sumber Kencana Perkasa di Malang dengan memakai kuasa atas nama Terdakwa, dikarenakan Badan (PT. ABM) menurut Perundang-Undangan tidak boleh memiliki tanah-tanah pertanian Sertifikat Hak Milik/ tanah Yasan/ Adat, menurut pengakuan dan bukti-bukti yang dipunyai Terdakwa, maka sebenarnya uang sebanyak Rp.31.303.650.000,- khususnya untuk pembelian tanah ex Albert Tanihaha adalah merupakan bagian dari uang guna pembayaran tanah-tanah pertanian secara keseluruhan sejumlah Rp.53.000.000.000,- (lima puluh tiga milyar rupiah) yang diserahkan oleh PT. ABM kepada Terdakwa baik melalui tunai (langsung) atau transfer melalui Bank.

Bahwa tanah-tanah yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada PT. Araya Bumi Megah dengan Akta-Akta Pengikatan Jual Beli Tanah dan kuasa kuasa adalah seluas 35,5 Ha (sejumlah terdiri 169 Bidang Tanah), sedangkan tanah ex Albert Tanihaha yang seluas 14,2 ha dan + 7.000 M2 adalah merupakan bagian dari tanah seluas 35,5 ha tersebut. Dan sebelum PT. ABM membeli tanah-tanah pertanian dan membayar tanah-tanah ex Albert Tanihaha, Terdakwa sudah membayar dan telah mengikat uang muka kepada Albert Tanihaha dengan uang Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2005 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah) vide Bukti Kuitansi pembayaran tanah di Malang seluas 142.065 M2 tanggal 8 Maret 2005 dan terdiri dari 6 (enam) tahapan penyerahan tanah dengan harga yang bervariasi, sehingga Terdakwa mempunyai piutang/ tagihan hingga Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah), namun surat bukti ini belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen.

Bahwa tanah-tanah ex Albert Tanihaha yang belum diserahkan oleh Terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) bidang tanah, ternyata oleh Suradi (kepala bagian pembebasan tanah PT .ABM) telah dibatalkan dan minta diganti dengan tanah-tanah yang lain yang letaknya lebih strategis (mengumpul) dan atau diganti dengan uang. Dimana tanah yang berjumlah 7 (tujuh) bidang tanah telah diganti dengan tanah pembelian Terdakwa dari 7 (tujuh) bidang tanah pula vide bukti 1 (satu) berkas tanah-tanah yang dibatalkan SURADI (bagian pembebasan PT. Araya Bumi Megah) dan Pengganti tanah yang sudah diterima PT. ABM yaitu :



1. Perjanjian Pengikatan diri untuk melakukan jual beli No. 16, Notaris DIAN SILVIYANA, SH. Surabaya, tanggal 10 Juli 2009 (Bas.139);
2. Perjanjian Pengikatan jual beli No.115, Notaris DIAN SILVIYANA, SH. di Surabaya, tanggal 22 Juli 2009 (Bas.142) ;
3. Perjanjian Pengikatan diri untuk melakukan jual beli No. 9, Notaris DIAN SILVIYANA, SH., Surabaya, tanggal 7 Januari 2010 (Bas.182);
4. Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 26, Notaris DIAN SILVIYANA, SH., Surabaya, tanggal 7 Januari 2010 (Bas. 188) ;
5. Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.32, Notaris DIAN SILVIYANA, SH., Surabaya, tanggal 7 Januari 2010 (Bas. 190) ;
6. Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 35, Notaris DIAN SILVIYANA, SH., Surabaya, tanggal 7 Januari 2010 (Bas. 191);
7. Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 12, Notaris DIAN SILVIYANA, SH, Surabaya tanggal 3 Agustus 2010 (Bas.199);

Bahwa sedangkan tanah ex Albert Tanihaha yang seluas 7.000 M2, oleh Terdakwa telah diganti dan telah diserahkan kepada SURADI (PT. Araya Bumi Megah sebanyak 5 (lima) bidang tanah vide bukti 1 (satu) berkas tanah pengganti seluas 7.000 M2 yaitu :

1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 41, Notaris DIAN SILVIYANA, SH., Surabaya tanggal 7 Januari 2010 (Bas. 193);
2. Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.53, Notaris DIAN SILVIYANA, SH, Surabaya tanggal 13 Juli 2009 (Bas. 153);
3. Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.123, Notaris DIAN SILVIYANA, SH, Surabaya tanggal 24 Juli 2009 (Bas. 158) ;
4. Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.129, Notaris DIAN SILVIYANA, SH, Surabaya tanggal 24 Juli 2009 (Bas. 145) ;
5. Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 78, Notaris DIAN SILVIYANA, SH, Surabaya tanggal 17 Juli 2009 (Bas. 149) Data Katalog Tanah Code Bas Warna Kuning 5 Bidang Tanah tersebut di atas dan Code Bas warna Biru 7 Bidang Tanah;

Ada tanah-tanah yang menurut SURADI (Kepala Bagian Pembebasan Tanah PT. Araya Bumi Megah) tidak mengumpul (sporadik) dari tanah milik ex Albert Tanihaha, maka kemudian PT.ABM minta pengembalian dalam bentuk uang sebanyak Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) + Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), maka Terdakwa

Hal. 25 dari 28 hal. Put. Nomor 1789 K/Pid/2012



mengembalikan uang tersebut kepada PT. Araya Bumi Megah) dalam bentuk uang tunai vide bukti I (satu kuitansi Transfer BCA ke PT. ABM;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Hukum sebenarnya tanah-tanah tersebut telah diserahkan sejumlah 169 bidang tanah pertanian melalui Notaris Untung, SH., dan Notaris Dian Silviyana, SH., keduanya Notaris Surabaya serta Diah Aju Wisnuwardhani, SH., Notaris di Malang dengan bukti Perjanjian Pengikatan Jual beli dan Kuasa-kuasa, yang mana di dalam Perjanjian Akta Pengikatan Jual Beli yang telah disepakati dan dituangkan di pasal-pasalnya akan menindak lanjuti dengan dibuatkan Akta PPATnya (dalam Pasal 5 dan Pasal 7), antara lain yang berbunyi : Apabila ternyata hak-hak pihak Terdakwa atas tanah tersebut tidak ada, maka perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya. Jual beli atas tanah tersebut akan dilangsungkan diantara kedua pihak secara resmi di hadapan PPAT yang ditunjuk pihak Kedua dan seterusnya, sehingga menunjukkan fakta masalah ini adalah Perdata.
4. Bahwa secara tegas Pemohon Kasasi merasa keberatan terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Kepanjen Perkara No.345/ Pid.B/ 2012/ PN.Kpj, tanggal 23 Juli 2012 dalam memeriksa dan mengambil putusan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan sebagaimana dalam Point ad.2 dan :
  1. Tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan;
  2. Tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu keliru mengambil kesimpulan tentang prosedur dan isi Pembuatan Akta yang dilakukan Terdakwa.

Secara Yuridis berarti Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen perkara No. 345/Pid.B/2012/PN.Kpj, tertanggal 23 Juli 2012 ;

5. Bahwa oleh karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam Putusannya tanggal 5 September 2012 Nomor: 469/PID/2012/PT.SBY tersebut, telah salah dalam pertimbangan hukumnya dan salah menerapkan hukum acaranya atau tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku serta bertentangan dan melanggar atau telah lalai memenuhi syarat -syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya menurut Hukum, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 5 September 2012 Nomor : 469/PID/2012/PT. SBY tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dalam tingkat kasasi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 31 Oktober 1974 No. 981 K/ Sip/1972 yang menyebutkan : bahwa dalam hal Putusan Pengadilan Tinggi



dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktian.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan fakta belaka, dimana hal serupa ini tidak dapat lagi dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung;
- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan mengenai alat pembuktian yang terungkap di dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa bahwa terbukti dengan rangkaian kebohongannya dengan mengatakan kepada saksi ISMONO JOSSANTO selaku Direktur PT. ARAYA BUMI MEGAH dan BOGAT AGUS RIYONO selaku General Manager PT. ARAYA BUMI MEGAH bahwa ada tanah yang letaknya berdekatan dengan PT. ARAYA BUMI MEGAH, harga yang tidak mahal dan Terdakwa sanggup membebaskannya, Terdakwa minta kepada PT. ARAYA BUMI MEGAH tidak tampil sendiri sebagai pembeli karena harganya akan menjadi lebih mahal. Karena PT. ARAYA BUMI MEGAH percaya, maka PT. ARAYA BUMI MEGAH membayar tanah seluas 14,9 Ha yang Terdakwa tawarkan dan sudah dibayar lunas sebesar Rp.31.303.650.000,- (tiga puluh satu milyar tiga ratus tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Ternyata ada 8 bidang tanah seluas 3,8 Ha beserta surat-suratnya tidak Terdakwa serahkan kepada PT. ARAYA BUMI MEGAH karena Terdakwa telah menjual kepada saksi Tomy sebanyak 6 bidang tanah sehingga PT. ARAYA BUMI MEGAH menderita kerugian Rp.3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal. 27 dari 28 hal. Put. Nomor 1789 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **HERI SUYANTO** tersebut;  
Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **03 Januari 2013** oleh **PROF.DR.H.M. HAKIM NYAK PHA, SH.DEA.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH.**, dan **DR.DRS.H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.M.HUM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd SRI MURWAHYUNI, SH.MH. ttd DR.DRS.H.DUDU D. MACHMUDIN,SH.M.HUM.	ttd PROF.DR.H.M.HAKIM NYAK PHA,SH.DEA.
Panitera Pengganti,	ttd TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.**

NIP. 040 018 310